



PUTUSAN

Nomor 2354/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sumiati alias Sumyati binti Uding, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kampung Pulo Nomor 75 RT. 012 RW. 005 Desa Bitung Jaya, Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Penggugat;

melawan

Andi Gunawan bin Helmi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kampung Pangbogoan RT. 001 RW. 001 Desa Ranca Iyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, namun saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri (Ghoib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No 2354/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 2354/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 22 April 2009, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 230/74/IV/2009 tertanggal 22 April 2009;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kampung Pangbogoan RT. 001 RW. 001 Desa Ranca Iyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2014 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan perkecokan, disebabkan:
 - 4.1. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti kata binatang dan hinaan;
 - 4.3. Tergugat menuduh Penggugat mandul, padahal Penggugat pernah mengecek kesuburan Penggugat di rumah sakit Permata dan kondisi Penggugat normal. Sedangkan Tergugat tidak pernah mau diajak ke rumah sakit untuk mengecek kesuburan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak bulan Agustus 2017 yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali. Sampai saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (*ghoib*);

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No 2354/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, kemudian Penggugat mencari keberadaan Tergugat namun Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang dan untuk menguatkan gugatannya Penggugat melampirkan Surat Keterangan Nomor: 52/Ds.Rci/V/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ranca Iyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tertanggal 06 Mei 2021;
7. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang lagi ke Penggugat serta tidak memberikan nafkah karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Andi Gunawan bin Helmi) terhadap Penggugat (Sumiati alias Sumyati binti Uding);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Tigaraksa Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No 2354/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali dengan cara menempelkan permohonan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama Tigaraksa dan mengumumkannya melalui Radia Galaksi FM Tigaraksa dan pula tidak nyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk Penggugat NIK 3603195903880004 Tanggal 18 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dari KUA Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Nomor 230/74/IV/2009 tertanggal 22 April 2009; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No 2354/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama **Jumayati binti Jumadi**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Pangbogoan RT. 001 RW. 001 Desa Ranca Iyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sebagai saudara sepupu saksi;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami siteri yang menikah sekitar tahun 2009;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kampung Pangbogoan RT. 001 RW. 001 Desa Ranca Iyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Agustus 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat mandul, padahal Penggugat pernah mengecek kesuburan Penggugat di rumah sakit Permata dan kondisi Penggugat normal ;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ketika saksi berkunjung kerumah mereka;
 - Bahwa sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan tidak pernah bersatu lagi; Dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No 2354/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Nama **Rudi Hartono bin Suarjo**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat kediaman di Kampung Pangbogoan RT. 001 RW. 001 Desa Ranca Iyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sebagai teman dekat saksi sejak dari kecil;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah sekitar tahun 2009;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kampung Pangbogoan RT. 001 RW. 001 Desa Ranca Iyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Agustus 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat mandul, padahal Penggugat pernah mengecek kesuburan Penggugat di rumah sakit Permata dan kondisi Penggugat normal ;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No 2354/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ketika saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan tidak pernah bersatu lagi; Dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara Verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No 2354/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Agustus 2014, yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat mandul, padahal Penggugat pernah mengecek kesuburan Penggugat di rumah sakit Permata dan kondisi Penggugat normal dan puncaknya pada bulan Agustus 2017, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No 2354/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berkode (P1 dan P2) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa secara *in casu* perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P2), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan terbukti Penggugat dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No 2354/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2014, penyebabnya Tergugat menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat mandul, padahal Penggugat pernah mengecek kesuburan Penggugat di rumah sakit Permata dan kondisi Penggugat normal;
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 16

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No 2354/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Andi Gunawan bin Helmi) terhadap Penggugat (Sumiati alias Sumyati binti Uding);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.470.000,- (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Rosmaliah,S.H,M.SI dan Dra. Hj.Wadi Desmi,M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota.Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No 2354/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zukhairryah Abdillah, S.HI
sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H, M.SI

Drs. Usman Ali, S.H

Dra. Hj. Wadi Desmi, M.Ag

Panitera Pengganti,

Zukhairryah Abdillah, S.HI

Perincian biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
- Panggilan	: Rp. 425.000,00
- PNBP Panggilan Pertama Penggugat	: Rp. 10.000,00
- PNBP Panggilan Pertama Tergugat	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 470.000,00

(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No 2354/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Catatan:

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap dan akan berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Salinan putusan ini sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Cibadak

Pupu Saripuddin, S.Ag

Hal. 13 dari 12 Hal. Putusan No 2354/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)